

**KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-WIZARAH*
(STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD AFIF NURIL ABSHAR

21103070093

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setiap kementerian mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di bidang tertentu dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan negara. Demi mempermudah Presiden dalam penyusunan organisasi kementerian negara yang akan membantunya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dalam terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dengan menitikberatkan peningkatan pelayanan publik yang prima, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang seiring dengan meningkatnya kompleksitas isu dan permasalahan yang dihadapi negara, diperlukan penyesuaian struktur pemerintahan untuk menjadikannya lebih responsif dan efektif. Salah satu bentuk penyesuaianya adalah penambahan kementerian negara yang dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, disahkanlah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi Undang-Undang No. 61 Tahun 2024. Peneliti mencoba menganalisis bagaimana efisiensi dan efektivitas penambahan lembaga kementerian apabila ditinjau menggunakan teori lembaga negara dan konsep *fiqh al-wizarah*.

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*Library Research*) dan bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan analisis normatif dalam menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum penelitian. Berdasarkan sumber data bahan hukum primer UUD 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta bahan hukum sekunder yang dihimpun dari literatur hukum dan jurnal akademik. Kerangka teori yang digunakan meliputi lembaga negara serta *fiqh al-wizarah* sebagai pisau analisis untuk mencari jawaban atas penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jumlah lembaga kementerian harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan. Keberadaan kementerian sebagai suatu lembaga negara perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan memberikan pelayanan publik secara efisien demi kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari konsep *fiqh al-wizarah* penambahan jumlah lembaga kementerian dalam sistem pemerintahan Islam harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat agar tujuan dari penambahan jumlah kementerian dapat meningkatkan efektivitas pemerintah dalam melayani umat serta mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

Kata Kunci : Kementerian Negara; Lembaga Negara; *Fiqh Al-Wizarah*.

ABSTRACT

The State Ministries of the Republic of Indonesia are government institutions that are directly responsible to the President. Each ministry has the main task of implementing government policies and programs in certain fields and is able to contribute to the growth and development of the country. In order to facilitate the President in compiling the organization of state ministries that will assist him in organizing government affairs and in realizing an effective and efficient presidential government system with an emphasis on improving excellent public services, Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries was formed which, along with the increasing complexity of issues and problems faced by the country, requires adjustments to the government structure to make it more responsive and effective. One form of adjustment is the addition of state ministries which is considered a strategic step to increase the capacity and performance of the government. Therefore, the Draft Law on Amendments to Law No. 39 of 2008 concerning State Ministries was passed into Law No. 61 of 2024. Researchers try to analyze how efficient and effective the addition of ministerial institutions is when viewed using the theory of state institutions and the concept of fiqh al-wizarah.

This research is a library research and is descriptive-analytical in nature using normative analysis in examining regulations related to research legal issues. Based on primary legal material data sources, the 1945 Constitution, Law Number 61 of 2024 concerning amendments to Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State and secondary legal materials collected from legal literature and academic journals. The theoretical framework used includes state institutions and fiqh al-wizarah as an analytical tool to find answers to the research.

The research results show that increasing the number of ministerial institutions must consider the effectiveness and efficiency of government performance. The existence of ministries as state institutions must be directed to achieve government goals effectively and provide efficient public services for the welfare of the community. Viewed from the concept of fiqh al-wizarah, increasing the number of ministerial institutions in the Islamic government system must be based on the real needs of society so that the goal of increasing the number of ministers can increase the effectiveness of the government in serving the community and can increase the efficiency of the use of public resources.

Keywords: *Ministry of State; State Institution; Fiqh Al-Wizarah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Afif Nuril Abshar

NIM : 21103070093

Judul : "KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-WIZARAH* (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2025

Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-816/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-WIZARAH* (STUDI UNTANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AFIF NURIL ABSHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070093
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6878543a0329d



Pengaji I

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68770ad53c8d1



Pengaji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6881b1ba4c081

Yogyakarta, 08 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6886cc69bcb2c



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afif Nuril Abshar
NIM : 21103070093
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQIH AL-WIZARAH (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Juli 2025
Yang menyatakan,



Muhammad Afif Nuril Abshar
NIM. 21103070093

MOTTO

Bersemangatlah untuk mengubah mendung hitam masa lalu, karena langit masa
depan cerah, secerah lazuardi.
(KHR. Ahmad Azaim Ibrahimy)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan diri dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, semangat dan petunjuk dalam setiap kata yang tertulis abadi dalam karya sederhana ini, penulis persembahkan Skripsi ini kepada;

1. Kedua orangtua, Bapak Drs. A. Zaini Khozin, M.Pd.I dan Ebok Halilah, S.Pd.I yang tak pernah berhenti untuk berdoa demi keberhasilan penulis. Setiap tangisan yang tak terlihat dan keringat yang menetes selalu menjadi penyemangat bagi penulis. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah luntur sejak penulis kecil hingga dewasa ini. Kalian berdua adalah semangat bagi penulis dalam setiap perjalanan yang telah ditapaki dan yang akan dilewati.
2. Kakak penulis, Mas Muhammad Syafiqir Rahman, M.Pd. Terimakasih telah menjadi kakak sekaligus sahabat yang baik untuk penulis, terimakasih telah menjadi mentor kala penulis bingung. Dan terimakasih atas kesabarannya selama ini.
3. Keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan semangat selama penulis menjalani studi.
4. Almamater kebanggaan UIN Sunan Kalijaga yang menjadi tempat menulis menuntut ilmu.
5. Teman-teman masa kecil PTS Grup yang terus saling mendukung satu sama lain, semoga persahabatan kita terus abadi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	=Ain	=	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الْأَوْلِيَاءُ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ó ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---- ó _ ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ó ---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	ā ditulis Unsā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَابِينَ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û 'Ulūm
----	--------------------------------	--------------------	----------------

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيْبُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
شَكَرْتُمْ لَئِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

وَبِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَةً عَلَيْكُمُ السَّلَامُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “**KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-WIZARAH (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA)**”, disusun sebagai penerapan apa yang telah diperoleh selama berada di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua, Bapak A. Zaini Khozin dan Ibu Halilah selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat kepada penulis. Tidak lupa kakak penulis Muhammad Syafiqir Rahman yang selalu mendukung dan menasihati penulis selama ini. Terima kasih atas segala dukungan, semangat dan motivasi baik moral maupun moril selama masa pendidikan penulis.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Seluruh dosen di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pelajaran sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.
7. Almarhum Isyqie Firdausah, M. Hum, terimakasih atas segala bantuan dan petuah sehingga bisa membawa penulis melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga. Semoga dengan segala kebaikan jenangan dibalas surga oleh Allah SWT.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021.
9. Keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa yang menjadi tempat penulis berproses.
10. Seseorang yang tak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih atas segala doa dan dukungannya terhadap penulis dalam setiap jengkal proses penyusunan skripsi ini.
11. Kawan-kawan grup Remaja Masjid Pecinta Tahlil yang menjadi teman terbaik dikala kebingungan melanda selama studi.
12. Keluarga besar Kos Putra Al-Ikhwan dan Bapak kos yang telah menjadi rumah selama berada di Yogyakarta.
13. Segenap sahabat yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu

yang sesuai dengan skripsi ini, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta doa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 2 Juli 2025
Saya yang menyatakan,



Muhammad Afif Nuril Abshar
NIM. 21103070093



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
LANDASAN TEORI.....	24
A. Teori Lembaga Negara.....	24
1. Pengertian dan Fungsi Lembaga Negara	24
2. Trias Politica Lembaga Negara	28
3. Klasifikasi Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .	31
B. Konsep <i>Fiqh Al-Wizarah</i>	34
1. Pengertian <i>Fiqh Al-Wizarah</i>	34

2. Macam-Macam <i>Al-Wizarah</i>	37
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Al-Wizarah</i>	41
BAB III.....	51
GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024	
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39	
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA 51	
A. Gambaran Umum Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara	51
B. Perbandingan Kabinet Negara Kabinet Jokowi dan Kabinet Prabowo.....	55
C. Problematika Penambahan Jumlah Kementerian Negara	60
BAB IV	78
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENAMBAHAN LEMBAGA	
KEMENTERIAN..... 78	
A. Efisiensi Dan Efektivitas Penambahan Lembaga Kementerian Dalam Teori Lembaga Negara.....	78
B. Efisiensi Dan Efektivitas Penambahan Lembaga Kementerian Dalam Perspektif <i>Fiqh Al-Wizarah</i>	90
BAB V.....	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

LAMPIRAN-LAMPIRAN
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan negara memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam alinea Ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan negara dengan tujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh para Menteri Negara yang pengangkatan dan pemberhentinya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Para Menteri Negara ini membidangi urusan-urusan tertentu yang pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya diatur dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹ Puspanlak UU., “*Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*” Cetakan Pertama, 2023, hlm. 1.

Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam sistem presidensial, kementerian merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kementerian mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di bidang tertentu dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan negara. Seiring waktu, transformasi dan perombakan terjadi di lingkungan kementerian, termasuk penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran, yang bersifat sementara hingga permanen.²

Demi mempermudah Presiden dalam penyusunan organisasi kementerian negara yang akan membantunya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dalam terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dengan menitikberatkan peningkatan pelayanan publik yang prima, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara).³

Undang-undang Kementerian Negara mengatur tata cara pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara. Undang-undang Kementerian Negara menjelaskan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

² Debora Sanur L & Jeffrey Ivan Vincent, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan,” *Info Singkat*, Vol XVI, No. 18 (September 2024), hlm. 7.

³ Puspanlak UU., “Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” Cetakan Pertama, 2023, hlm. 2.

Tahun 1945, dalam pelaksanaan tugasnya oleh menteri-menteri negara yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu. Masing-masing menteri akan memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas isu dan permasalahan yang dihadapi negara, diperlukan penyesuaian struktur pemerintahan untuk menjadikannya lebih responsif dan efektif. Salah satu bentuk penyesuaianya adalah penambahan kementerian negara yang dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada tanggal 19 September 2024. Gagasan revisi Undang-Undang Kementerian Negara bermula pada masa persidangan ke-V DPR pada Tahun Sidang 2023–2024, saat Rapat Paripurna Badan Legislasi DPR RI. Pada saat pembahasan, RUU Kementerian Negara memuat 30 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan rincian 23 DIM tetap, 4 DIM dengan perubahan substansi, dan 3 DIM dengan perubahan redaksional. Pada tanggal 16 Mei 2024, Baleg telah

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Uundang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

menyelesaikan naskah Revisi UU Kementerian Negara dengan tiga poin perubahan utama dalam revisi UU tersebut.

Pertama, penghapusan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara. Kedua, merevisi Pasal 15 UU Kementerian Negara yang secara khusus mengatur jumlah kementerian sebanyak 34 (tiga puluh empat). Ketiga, adanya penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan UU pada Ketentuan Penutup. Revisi UU Kementerian Negara juga menambah beberapa pasal antara lain Pasal 6A yang memuat tentang pembentukan kementerian tersendiri dan Pasal 9A yang memberikan kewenangan presiden untuk mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan pemerintah. Kemudian, Pasal 25 mengatur tentang hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga.⁵

RUU Kementerian Negara awalnya dibentuk dengan tujuan utama untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif. Namun, muncul beberapa kontroversi terkait perubahan ini, salah satunya adalah kekhawatiran tentang sentralisasi kekuasaan yang membuat Presiden akan memiliki banyak kekuasaan dalam membentuk dan membubarkan kementerian, hal ini akan mengurangi *checks and balances* dalam pemerintahan. Selain itu, muncul kekhawatiran akan transparansi dan

⁵ Beni Jo, "RUU Kementerian Negara Disetujui: 44 Menteri di Kabinet Prabowo?" <https://tirto.id/ruu-kementerian-negara-2024-kabinet-prabowo-44-menteri-g3Je>, akses 16 Oktober 2024.

akuntabilitas dalam proses pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Kementerian negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu berkaitan dengan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap kementerian dengan bidang tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud disini adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa:

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara;
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.⁶

Pada hakikatnya kementerian negara adalah sebagai pembantu Presiden. Efektivitas berjalannya pemerintahan tergantung pula pada kementerian yang mengurusi bidang-bidang pemerintahan tertentu. Dengan hadirnya Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya menjadi jawaban akan kekhawatiran *checks and balances* terhadap jalannya pemerintahan oleh setiap kementerian yang membidangi

⁶ Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," *Lex Privatum*, Vol 10, No. 5 (2022), hlm. 2.

bidang-bidang tertentu sekaligus menjadi pembatasan jumlah sehingga berjalannya pemerintahan tetap rasional, demokratis, efektif, dan bertanggung jawab.

Pembatasan ini sudah tercermin dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengenai ruang lingkup urusan pemerintahan, serta Pasal 15 UU Kementerian Negara awal yang membatasi maksimal jumlah 34 kementerian.

Dari segala macam pro dan kontra RUU Kementerian Negara ini, kita sepertinya akan segera menikmati segala kekhawatiran yang timbul dari rancangan ini, sebab pada 15 Oktober 2024 Presiden Joko Widodo telah menandatangi dan mensahkan RUU Kementerian Negara menjadi Undang-Undang Kementerian Negara yang baru dengan nama resmi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.⁷

Dengan arti, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memiliki jumlah kementerian tak terbatas sesuai dengan kebutuhan Presiden nantinya. Revisi UU Kementerian disebut-sebut sebagai upaya Prabowo untuk mengakomodasi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain itu, penambahan jumlah kementerian yang diatur di undang-undang terbaru ini menimbulkan pertanyaan, apakah Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan menyusun kabinet pemerintahannya dengan kabinet zaken yang profesional atau malah memilih kabinet akomodatif untuk

⁷ Danu Damarjati, "Jokowi Sudah Teken UU Kementerian Negara yang Baru," <https://news.detik.com/berita/d-7591784/jokowi-sudah-teken-uu-kementerian-negara-yang-baru>, akses 20 Oktober 2024.

memenuhi hasrat politiknya bersama kolega-kolega partai pengusung dirinya. Sebab, penambahan jumlah kementerian sendiri dalam sistem pemerintahan yang menganut politik akomodatif dapat mempengaruhi hubungan antara eksekutif, legislatif dan partai politik.

Asumsi yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto nantinya akan membentuk pemerintahannya dengan memilih pemerintahan yang akomodatif bisa menjadi kenyataan, karena dari disahkannya RUU Kementerian Negara ini tidak bisa lepas dari nuansa politik. Yang mana, menurut Mahfud MD “politik adalah produk hukum” dan “hukum adalah produk politik”. Sebagaimana yang telah kita ketahui, undang-undang adalah produk dari lembaga legislatif. Sebagai produk legislatif, hukum yang menjadi undang-undang telah mengalami kristalisasi, formalisasi atau legislasi dari berbagai kehendak politik yang saling bersaingan dan bersinggung, entah melalui kompromi ataupun dominasi kekuatan politik.⁸

Menambah jumlah kementerian akan menimbulkan segudang permasalahan baru. Negara harus menyiapkan anggaran SDM untuk kementerian-kementerian baru. Selain itu, diperkirakan juga kementerian baru tersebut baru akan berfungsi efektif setelah dua tahun berdiri. Pakar Hukum Tata Negara UPN Veteran, Wicipto Setiadi, mengatakan penambahan jumlah kementerian lebih kental nuansa politis daripada dorongan kebutuhan. Apalagi, mayoritas jabatan menteri adalah jabatan politis yang umumnya dijadikan

⁸ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan 11, (Depok: Rajawali Press, 2023), hlm. 5

“hadiah” atas kerja keras partai politik pada gelaran pemilu. Padahal, jika dicermati kembali, undang-undang ini tidak ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 maupun dalam daftar 43 rancangan undang-undang yang pembahasannya akan diselesaikan sebagai prioritas sebelum Oktober mendatang, saat masa jabatan anggota DPR saat ini berakhir.⁹ Menurut Feri Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, pengesahan undang-undang tersebut memberikan kesan bahwa partai politik berusaha memaksa presiden berikutnya untuk menambah jumlah kementerian sesuai dengan kepentingan partai politik dan hal ini tidak sehat bagi kabinet pemerintahan yang baru.¹⁰

Aisah Putri Budiatri, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan wajar jika masyarakat menduga revisi Undang-Undang Kementerian Negara dilakukan dengan kilat demi “politik dagang sapi” Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain proses revisi undang-undang yang berlangsung “sangat ngebut”, pasal-pasal yang diubah, ditambah, atau dihilangkan juga spesifik terkait proses penyusunan kementerian, kata Aisah. Menurutnya, pembatasan maksimal 34 kementerian dalam Undang-Undang Kementerian Negara Tahun 2008 sebenarnya penting agar “politik

⁹ “Yang salah dari revisi UU Kementerian Negara,” <https://www.alinea.id/politik/yang-salah-dari-revisi-uu-kementerian-negara-b2k6R9PUN>, akses 23 Oktober 2024.

¹⁰ Alfitria Nefi P, “UU Kementerian Negara Disahkan, Feri Amsari: Partai Seperti Paksa Prabowo Melebarkan Jumlah Kabinet,” <https://www.tempo.co/politik/uu-kementerian-negara-disahkan-feri-amsari-partai-seperti-paksa-prabowo-melebarkan-jumlah-kabinet-7394>, akses 21 Oktober 2024.

akomodatif tidak berjalan tanpa batas.” Lebih lanjut, Aisah mengatakan, “pembagian kursi” telah menjadi ciri pemerintahan Indonesia sejak pemilu presiden langsung pertama di era Reformasi.¹¹

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, Khalifah Umar ibn al-Khattab tercatat pernah mengangkat seorang hakim yang secara khusus menangani perkara-perkara terkait harta kekayaan. Langkah ini mencerminkan adanya embrio pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam, meskipun masih terbatas pada pemisahan fungsi eksekutif dan yudikatif. Kebijakan yang diterapkan oleh Umar ibn al-Khattab dapat dipandang sebagai suatu bentuk inovasi yang signifikan dan membawa dampak positif dalam tata kelola pemerintahan Islam. Para pemimpin Islam setelah masa beliau juga banyak menetapkan kebijakan-kebijakan baru serta membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Salah satu contohnya adalah pendirian lembaga *hisbah* dan *wizarah* (kementerian), yang menandai perkembangan struktur pemerintahan Islam secara lebih sistematis.

Di antara berbagai institusi tersebut, lembaga *wizarah* memegang peranan strategis dalam mendukung fungsi kepala negara. Individu yang menduduki posisi ini disebut sebagai *wazir* (menteri), yang berperan membantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Meskipun lembaga ini telah dikenal sejak sebelum masa Dinasti Abbasiyah, pada periode tersebut eksistensinya belum bersifat institusional. Pada masa Nabi

¹¹ “DPR sahkan RUU Kementerian Negara menjadi UU — buka jalan bagi ‘kabinet jumbo’ Prabowo,” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qgq53e18ro>, akses 23 Oktober 2024.

Muhammad SAW, tugas-tugas kenegaraan beliau dibantu oleh Abu Bakar, sedangkan pada masa kekhilafahan Abu Bakar, ia didampingi oleh Umar ibn al-Khattab. Adapun pada era Bani Umayyah, peran *wazir* masih terbatas sebagai penasihat semata.

Mengenai kedudukan dan fungsi kementerian, pemikir politik Islam klasik, Al-Mawardi, memberikan penjelasan yang komprehensif. Ia membahas secara khusus mengenai konsep wizarah dalam karyanya *Adabu al-Wazir* serta *al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Dalam penjelasannya, Al-Mawardi membagi lembaga kementerian menjadi dua jenis, yakni *wazīr al-tanfidh* (menteri pelaksana) dan *wazīr al-tafwīdh* (menteri dengan delegasi penuh). Keduanya memiliki perbedaan dalam hal tugas, syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi.¹² Oleh sebab itu dalam revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini seharusnya lebih memperhatikan *maslahah* bagi berbagai pihak, bukan karena hanya “balas budi” sampai harus merubah suatu undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efisiensi dan efektivitas penambahan lembaga kementerian apabila ditinjau menggunakan teori lembaga negara dan konsep *fiqh al-wizarah* dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-WIZARAH (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA)”**.

¹² Mutasir., “Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi,” *Jurnal an-Nida'*, Vol 42, No. 2 (Juli-Desember 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Efisiensi dan Efektivitas Penambahan Lembaga Kementerian Dalam Teori Lembaga Negara?
2. Bagaimana Efisiensi dan Efektivitas Penambahan Lembaga Kementerian Dalam Perspektif *Fiqh Al-Wizarah*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penambahan lembaga kementerian negara ditinjau dari Teori Lembaga Negara.
- b. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penambahan lembaga kementerian negara ditinjau dari Perspektif *Fiqh Al-Wizarah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru dalam khazanah pengetahuan khususnya bagi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sumber bacaan, referensi dan informasi terhadap pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Serta

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti tentang perubahan undang-undang terkait kementerian.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khalayak ramai, terutama bagi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Yogyakarta terkait bagaimana Islam memandang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini;

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Pengangkatan Menteri dan Relevansinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara” karya Ilham Lutfi.¹³ Tujuan penelitian ini secara garis besar, yaitu membahas tentang bagaimana pandangan Imam Al-

¹³ Ilham, L., “Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung (2024)

Mawardi terhadap pengangkatan menteri dalam bernegara dan juga relevansinya dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Dalam skripsi ini dibahas secara rinci pemikiran Al-Mawardi tentang pengangkatan *wazir tanfidz* yang memiliki kesamaan dengan konsep Kementerian di sistem presidensial Indonesia yang hanya mengikuti visi Presiden. Juga dalam skripsi ini menyebutkan bahwa konsep pengangkatan menteri yang ditulis oleh Al-Mawardi harus berdasarkan ijab dan kabul atau adanya pengangkatan dari Khalifah yang kemudian diterima oleh *wazir*. Hal ini tidak terlalu berbeda dengan di Indonesia, menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden sendiri dan melakukan sumpah jabatan. Setelah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya.

Kedua, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri (*Appointment Power*) pada Sistem Presidensil Perspektif Imam Al-Mawardi” karya Panggih Fadhillah Paramadina.¹⁴ Tujuan penelitian ini secara garis besar, yaitu untuk mengetahui mekanisme pengangkatan menteri oleh Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 dan juga untuk mengetahui mekanisme pengangkatan *wazir* menurut Imam Al-Mawardi serta relevansi dari keduanya. Dalam skripsi ini menyebutkan bahwasanya ada kemiripan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan perspektif Al-Mawardi diantaranya terletak pada kewenangan mengangkat/memberikan

¹⁴ Panggih, F. P., “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (*Appointment Power*) Pada Sistem Presidensil Perspektif Al-Mawardi,” Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung (2021)

jabatan menteri/*wazir*, kepala Negara atau Khalifah (pemimpin dalam Islam) sama-sama memiliki hak preogratif dalam memilih dan menentukan menteri sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya dengan cara menunjuk langsung menjadi seorang menteri.

Ketiga, karya ilmiah berupa tesis yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” karya Dimas Nur Kholbi.¹⁵ Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya menurut analisis fiqih siyasah dusturiyah. Di dalam tesis ini menjelaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah terjadinya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali mekanisme yang berkaitan dengan peraturan pembentukan undang-undang di Indonesia sudah lebih terencana, bertahap, terarah, dan terpadu dibandingkan dengan UUD 1945 (sebelum amandemen). Hal ini disebabkan karena adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur mekanisme pembentukan undang-undang di Indonesia. Dan dalam tesis ini juga menyampaikan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara analisis fiqih siyasah sudah mewujudkan nilai-nilai islam dalam pembentukan peraturan perundang-

¹⁵ Nurkholbi, D., “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesia,” Doctoral dissertation, Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (2019)

undangan, yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan.

Keempat, karya ilmiah berupa jurnal yang berjudul “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia” karya Christin Nathania Liu, Hendrik Pondaag dan Karel Yossi Umboh.¹⁶ Jurnal ini secara garis besar membahas tentang kedudukan serta tugas dan fungsi Kementerian Negara sebagai suatu lembaga negara dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus kajian yang mana peneliti lebih terfokus terhadap perubahan Undang-Undang Kementerian Negara terutama pada pokok permasalahan penambahan jumlah Kementerian Negara.

Kelima, karya ilmiah berupa buku yang berjudul “Al-Ahkam As-Sulthaniyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam” karya Imam Al-Mawardi.¹⁷ Buku ini secara garis besar membahas tentang hukum-hukum ketatanegaraan dan otoritas keagamaan, khususnya dalam bidang politik yang membahas seputar sistem pemerintahan dalam Islam. Di dalamnya Imam Al-Mawardi membahas kaidah tentang sistem politik, administrasi, keuangan, peperangan, dan sosial di dalam negara Khilafah pada zamannya. Dalam penulisannya, Imam Al-Mawardi berpijak pada al-Qur`an, as-Sunnah, ijma’, dan qiyas sebagaimana dalil yang lazim digunakan di kalangan mazhab Syafi’i.

¹⁶ Liu, Christin Nathania. “Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,” *Lex Privatum*, Vol 10, No. 5 (2022)

¹⁷ Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhl Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000)

Beliau juga menjelaskan berbagai pandangan mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, dan tentu Imam Syafi'i sendiri.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Lembaga Negara

Secara terminologi istilah lembaga negara tidak seragam. Dalam bahasa Inggris lembaga negara disebut *political institution*, dalam bahasa Belanda disebut *staatorganen*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah yaitu lembaga negara, badan negara, atau organ negara.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" antara lain diartikan sebagai (1) asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan); (2) bentuk (rupa, wujud) yang asli; (3) acuan, ikatan; (4) badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (5) pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan.¹⁹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintah diganti dengan kata Istilah lembaga negara terdapat pula di dalam peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga negara yang bersangkutan

¹⁸ H.A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 27.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Lihat Has Natabaya, "Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refli Harun, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 60-61.

Lembaga negara memiliki peran untuk dapat melaksanakan tugas-tugas negara yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan Masyarakat dapat dilaksanakan bilamana lengkapnya alat-alat negara terutama lembaga negara sehingga program-program pemerintah dapat tercapai dengan baik. Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensil dengan bentuk pemerintahan demokrasi bahwa lembaga negara menjadi peran penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Pasca Amandemen UUD 1945 banyak lembaga-lembaga negara yang lahir sebagai bentuk untuk melakukan perubahan pemerintahan Indonesia yang dapat mengayomi rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini.²⁰

Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya mencakup mengenai kewenangan dan hubungan antar lembaga negara.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang

²⁰ Delfina Gusman, "Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 8, No. 3 (Oktober 2024)

satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.²¹

Maka dari itu, penulis merasa perlu menggunakan teori kelembagaan negara ini untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara apakah didalamnya telah bertujuan dalam pembentukan kementerian negara tidak didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden.

2. Konsep *Fiqh Al-Wizarah*

Konsep Kementerian di Indonesia tercermin karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang memiliki kabinet yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden.²² Karena itu konsep Kementerian diterapkan di Indonesia. Konsep Kementerian di Indonesia sebenarnya merupakan konsep yang juga pernah digunakan oleh kekhalifah Islam pada masa lampau, yaitu pada masa ke khalifahan Abbasiyah, dan diterapkan sekitar tahun 400 H.

Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, seperti pada masa Kekhalifahan, istilah “kementerian” belum dikenal secara eksplisit. Sebaliknya, istilah yang digunakan adalah *wizarah*, yang secara etimologis berasal dari kata *al-wazr* atau *al-tsiql*, yang bermakna “berat.” Beberapa pendapat juga menyebut bahwa *wizarah* bersumber dari kata *al-wizar*, yang

²¹ Ngaisah, S., & Kurniawan, B. A., *Hubungan Kelembagaan Negara dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik*, (Surabaya: Alpha, 2023), hlm. 6-7.

²² Syafiie, Inu Kencana., *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022), hlm. 73.

berarti “beban”, *al-wazar*, yang berarti “tempat kembali”, serta *al-azr*, yang berarti “punggung”. Makna-makna tersebut mengandung konotasi tanggung jawab besar, yang mencerminkan fungsi utama *wizarah* sebagai lembaga yang memikul amanah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks ini, *wizarah* merujuk pada institusi atau lembaganya (sepadan dengan kementerian), sedangkan *wazir* adalah individu yang menjalankan fungsi tersebut (yakni menteri) yang bertugas membantu *khalifah* atau imam dalam pelaksanaan urusan kenegaraan.²³ Maka *fiqh al-wizārah* dapat dimaknai sebagai kajian fikih yang membahas prinsip-prinsip, syarat, dan tugas kementerian dalam struktur pemerintahan Islam.

Teori *wizarah* (Kementerian) merupakan teori yang dikemukakan oleh pemikir Islam yang bernama Imam Al Mawardi yang memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi. Ia merupakan salah satu pemikir pada masa dinasti Abbasiyah. Tepatnya di masa khalifah Qadir Billah (381-423 H).²⁴ Imam Al Mawardi merupakan seorang pemikir. Selain sebagai pemikir, Ia juga pernah menjabat sebagai *Aqda al qudha* atau *Afdal al Qudhat* (Hakim Agung) pada masa itu.²⁵ Al Mawardi merupakan salah satu tokoh yang merumuskan teori mengenai ketatanegaraan Islam. Salah satu karya beliau yang sangat monumental dan masih eksis sampai saat ini berjudul *al ahkam as shultahniyah*. Karya Al

²³ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 166.

²⁴ Syafruddin Syam, “Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya Di Indonesia,” *Jurnal Al Hadi*, Vol II, No. 2 (2017)

²⁵ Arifin, Yanuar., *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 89.

Mawardi digunakan oleh sarjana-sarjana dan cendikiawan dari seluruh dunia dalam urusan tata negara, khususnya tata negara Islam.

Imam Al-Mawardi mengklasifikasikan *wazir* ke dalam dua kategori, yaitu *wazir tafwidh* dan *wazir tanfizh*. *Wazir tafwidh* merupakan pejabat tinggi negara yang memperoleh otoritas luas dari khalifah. Dalam menjalankan tugasnya, seorang *wazir tafwidh* tidak hanya bertindak berdasarkan instruksi langsung dari khalifah, tetapi juga memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan melalui ijtihad dan penilaianya sendiri.²⁶ Oleh karena itu, *wazir tafwidh* diposisikan sebagai sosok yang sangat dipercaya oleh khalifah, bahkan seringkali dianggap sebagai tangan kanan pemimpin. Karena luasnya kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut, maka diperlukan persyaratan yang ketat bagi seseorang yang akan diangkat sebagai *wazir tafwidh*, mengingat besarnya tanggung jawab yang harus diemban.

Oleh karena itu, penggunaan teori *fiqh al-wizarah* terhadap studi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dirasa perlu untuk mengetahui undang-undang ini sudah sesuai atau belum menurut ketatanegaraan Islam, terutama dalam tata kelola lembaga kementerian itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁶ Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhl Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 37.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu metode mengumpulkan data-data tertulis, baik dari buku, jurnal, perundang-undangan dan data-data tertulis lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normative yang lalu menjadi fokus kajian dari penelitian ini yaitu terkait penambahan jumlah kementerian yang tidak lagi terbatas dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang akan ditinjau dengan pendekatan *Fiqh Al-Wizarah*. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷

4. Sumber Data

²⁷ Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, (Prenada Media, 2005)

a. Data Primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

b. Data Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku konstitusi, buku hukum konstitusi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, sehingga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif. Supaya dapat dicapai pemahaman yang komprehensif tentang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima bab ini akan membahas sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri tujuh sub bab; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang mana akan menggambarkan secara rinci konsep teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yakni teori Lembaga Negara dan konsep *Fiqh Al-Wizarah* dalam meninjau Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Bab III, berisi tentang gambaran umum dari Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terutama mengenai penambahan jumlah kementerian yang tidak lagi dibatasi.

Bab IV, berisi tentang inti dari penelitian dari rumusan masalah yang diteliti, dimana penulis akan menganalisis tentang efisiensi dan efektivitas dari penambahan lembaga kementerian yang tidak dibatasi lagi dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan tinjauan teori Lembaga Negara dan *Fiqh Al-Wizarah*.

Bab V, pada bagian bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Kementerian Negara dalam Perspektif *Fiqh Al-Wizarah* (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara)” adalah sebagai berikut:

1. Penambahan lembaga kementerian dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia merupakan hak prerogatif Presiden, namun kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Kementerian sebagai pendukung tugas Presiden harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan kementerian perlu diarahkan untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan memberikan pelayanan publik secara efisien demi kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif teori lembaga negara, kementerian sebagai organisasi negara idealnya harus berjalan secara efektif dan efisien, yakni mampu mencapai tujuan pemerintahan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Namun, dalam praktiknya, efektivitas dan efisiensi sering kali harus dikompromikan tergantung konteks dan prioritas kebijakan. Pembentukan atau pemecahan kementerian yang tidak dilandasi urgensi dan rasionalitas berisiko membuka celah penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik korupsi yang dibalut

alasan kebutuhan publik. Oleh karena itu, kebijakan penambahan kementerian harus ditinjau secara kritis dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan politik semata.

2. Penambahan jumlah lembaga kementerian dalam perspektif *fiqh al-wizarah* dapat dibenarkan selama didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat yang dibahas melalui *syura* yang inklusif, menegakkan keadilan dan persamaan, tidak menghambat kebebasan, dan disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Selain itu, penambahan jumlah kementerian dalam perspektif *fiqh al-wizarah* harus memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam melayani umat serta mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek atau memperbesar birokrasi. Jika justru menimbulkan inefisiensi (pemborosan anggaran) dan inefektivitas (tidak menyelesaikan masalah atau memperumit sistem), maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syaria'ah*).

B. Saran

Dari penelitian skripsi diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penambahan lembaga kementerian, pemerintah perlu untuk memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari penambahan jumlah lembaga kementerian mengingat peran dan fungsi lembaga kementerian sebagai lembaga penunjang tugas Presiden harus dijalankan secara efektif agar dapat

memberikan manfaat yang nyata terhadap masyarakat. Selain itu, keberadaan kementerian tidak hanya harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pemerintahan, tetapi juga efisien dalam memberikan pelayanan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan publik. Jangan sampai dengan kebijakan penambahan lembaga kementerian hanya memperbesar peluang munculnya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, termasuk perilaku koruptif, yang kerap dibungkus dengan narasi pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

2. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta banyaknya pemangku kekuasaan yang beragama Islam, maka perlu dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat luas tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan Islam, antara lain setiap pengambilan keputusan harus dibahas melalui *syura* yang inklusif, dengan mengedepankan keadilan dan persamaan, tidak menghambat kebebasan, serta dengan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Karena jika pengambilan suatu kebijakan sudah berdasarkan tata kelola pemerintahan Islam, maka kebijakan tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat luas dan tidak menghasilkan mudarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Qur'an Kementerian*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhl Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000

Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998

C. Peraturan Perundang–Undangan

Kajian Akademik Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Kajian Akademik., “*Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara dalam UUD 1945: Rekonseptualisasi Constitusional Importance*” Badan Pengkajian MPR RI, 2022

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

D. Buku

Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah)*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH; Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019
- Arifin, Yanuar., *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018
- Dwiyanto, Agus, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- H.A. Salman Maggalatung, *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014
- Isra, Saldi., *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok: Rajawali Pers, 2020
- Jimly Asshiddiqie., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Lihat Has Natabaya, "Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945" dalam Refli Harun, dkk, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konstitusi Press
- Maimun, Nawawi, *Politik Hukum Islam, Studi Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah di Pamekasan*, Pamekasan: Duta Media, 2016
- Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Prenada Media, 2005
- Mochtar, Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: Buku Mojok, 2022
- Muhammad, Sallim Awwa., *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyah*, Dar as-syuruq, 2008

Munaf, Yusri, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015

Ngaisah, S., & Kurniawan, B. A., *Hubungan Kelembagaan Negara dalam Menunjang Kualitas Pelayanan Publik*, Surabaya: Alpha, 2023

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan 11, Depok: Rajawali Press, 2023

Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2022

Syafiie, Inu Kencana., *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022

E. Jurnal, Skripsi dan Disertasi

Ahmad Faizal Adha. “Kementerian (*al-Wizarah*): Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam,” *Moderate el-Siyasi*, Vol 1, No. 1, Januari 2022

Amrynudin, A. D. K, “Wacana Penambahan Kementerian Baru Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, Mei 2024

Debora Sanur L & Jeffrey Ivan Vincent, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan,” *Info Singkat*, Vol XVI, No. 18, September 2024

Delfina Gusman, “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara,” *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 8, No. 3, Oktober 2024

Deradjat M. Sasoko, “Pentingnya Perencanaan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan yang Efektif dan Efisien,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, Vol 21, No. 2, Agustus 2022

Ilham, L., “Analisis Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan Menteri Dan Relevansinya Dengan Undang–Undang Republik Indonesia

No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," Doctoral dissertation,
UIN Raden Intan Lampung 2024

Irwansyah, Zenal Setiawan., "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol 2, No. 1, 2023

Isa Anshori dan Siti Ngainnur. "Korelasi Konsep Kementerian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Journal of Islamic Law*, Vol 5, No. 2, 2021

Khulaifi Hamdani dan Ulvi Wulan, "Rezim Executive Heavy dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara," *Jurnal Legislatif*, Vol 5, No. 2, Juni 2022

Liu, Christin Nathania. "Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia," *Lex Privatum*, Vol 10, No. 5, 2022

Ma'ruf Hidayat., "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam," *Masile Jurnal Studi Keislaman*, Vol 5, No. 1, 2024

Madjid, Mario Agritama., "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara," *Constitution Journal*, Vol 1, No. 2, Desember 2022

Mutasir., "Non Muslim Sebagai Menteri Tanfidzi Perspektif Pemikiran Al-Mawardi," *Jurnal Annida'*, Vol 42, No. 2, Juli-Desember 2018

Mutiara Fahmi., "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an," *Pelita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol 2, No. 1, 2017

Nurkholbi, D., "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Doctoral dissertation,

Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019

Panggih, F. P., "Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri (*Appointment Power*) Pada Sistem Presidensil Perspektif Al-Mawardi," Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung 2021

Sukhoyya, Ahmad Wildan., "Dampak Pengesahan UU No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Terhadap Stabilitas Keuangan Negara," *KNAPHTN-HAN*, Vol 2, No. 1, Desember 2024

Syafruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam Al Mawardi dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Al Hadi*, Vol II, No. 2, 2017

F. Website

Agus Sutisna, "Politik Akomodatif dan Penambahan Jumlah Kementerian," <https://kumparan.com/tisna1965/politik-akomodatif-dan-penambahan-jumlah-kementerian>, akses 21 Mei 2025

Alfitria Nefi P, "UU Kementerian Negara Disahkan, Feri Amsari: Partai Seperti Paksa Prabowo Melebarkan Jumlah Kabinet," <https://www.tempo.co/politik/uu-kementerian-negara-disahkan-feri-amsari-partai-seperti-paksa-prabowo-melebarkan-jumlah-kabinet-7394>, akses 21 Oktober 2024

Beni Jo, "RUU Kementerian Negara Disetujui: 44 Menteri di Kabinet Prabowo?" <https://tirto.id/ruu-kementerian-negara-2024-kabinet-prabowo-44-menteri-g3Je>, akses akses 16 Oktober 2024.

Danu Damarjati, "Jokowi Sudah Teken UU Kementerian Negara yang Baru," <https://news.detik.com/berita/d-7591784/jokowi-sudah-teken-uu-kementerian-negara-yang-baru>, akses 20 Oktober 2024

Erick Tanjung dan Yaumal Asri Adi Hutasuhut, “Kabinet Gendut Prabowo: Mimpi Buruk Birokrasi dan Pemborosan Anggaran,”

<https://liks.suara.com/read/2024/10/09/122553/kabinet-gendut-prabowo-mimpi-buruk-birokrasi-dan-pemborosan-anggaran>, akses 21 Mei 2025

Grady Nagara, “Kesalahan Fatal Penambahan Jumlah Kementerian,”

<https://kumparan.com/grady-nagara/kesalahan-fatal-penambahan-jumlah-kementerian>, akses 21 Mei 2025

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Joko Widodo Sahkan

UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian

Negara,” <https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-sahkan-uu-61-2024-tentang-perubahan-uu-39-2008-tentang-kementerian-negara>, akses 18 Mei

2025

Ilona Estherina, “100 Hari Pemerintahan Prabowo: Blunder Kabinet Tangani

Fiskal,” <https://www.tempo.co/ekonomi/100-hari-pemerintahan-prabowo-blunder-kabinet-tangani-fiskal>, akses 20 Mei 2025

Muhammad Aliman Shami, “Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Pemerintahan,”

<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/10073751/efisiensi-anggaran-dan-efektivitas-pemerintahan>, akses 20 Mei 2025

Rikson Pandotan Tampubolon, “Penambahan Jumlah Kementerian dan Efisiensi

Pemerintahan Prabowo,”

<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/08/07000061/penambahan-jumlah-kementerian-dan-efisiensi-pemerintahan-prabowo>, akses 20 Mei

2025

Savina Rizky Hamida, “Apa Saja Kementerian yang Dipecah sehingga Kabinet

Merah Putih Prabowo Jadi Gemuk?,” <https://www.tempo.co/politik/apa-saja-kementerian-yang-dipecah-sehingga-kabinet-merah-putih-prabowo-jadi-gemuk>, akses 26 Juni 2025

Siti Komariah, “Kementerian Ditambah, Perlukah?,”
<https://narasipost.com/opini/09/2024/kementerian-ditambah-perlukah/>,
 akses 26 Juni 2025

Utami Argawati, “Mengungkap Konsep dan Kriteria Lembaga Negara dengan
 ‘Constitutional Importance,’”
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19726>, akses 19 Juni
 2025

Umbu TW Pariangu, “Menghindari ‘Dagang Sapi’ Kabinet,”
<https://news.detik.com/kolom/d-7349142/menghindari-dagang-sapi-kabinet>, akses 21 Mei 2025

“DPR sahkan RUU Kementerian Negara menjadi UU — buka jalan bagi ‘kabinet jumbo’ Prabowo,” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9qq53e18ro>,
 akses 23 Oktober 2024

“Kabinet ‘Gemuk’ Prabowo: Bahaya Tumpang Tindih & Bengkak Anggaran,”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240913093001-32-1144049/kabinet-gemuk-prabowo-bahaya-tumpang-tindih-bengkak-anggaran>, akses 21 Mei 2025

“Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan,”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perubahan-jumlah-kementerian-diminta-objektif-dan-bebas-kepentingan>, akses 26 Juni 2025

“UU 61/2024: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
 Kementerian Negara,” <https://jdih.maritim.go.id/berita/uu-612024-perubahan-atas-undang-undang-nomor-39-tahun-2008-tentang-kementerian-negara>, akses 18 Mei 2025.

“Yang salah dari revisi UU Kementerian Negara,”
<https://www.alinea.id/politik/yang-salah-dari-revisi-uu-kementerian-negara-b2k6R9PUN>, akses 23 Oktober 2024